



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA' SUMBAWA BARAT

DENGAN

RUMAH SAKIT Jiwa MUTIARA SUKMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor: 091.2/52/RSUD/IX/2022

Nomor: 415.4/ 2259/YAN/RSJMS/2022

TENTANG

**RUJUKAN LANJUTAN PELAYANAN KESEHATAN Jiwa PASIEN
DARI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA' SUMBAWA BARAT**

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Enam Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-09-2022) bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Carlof : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Lang Sesat, Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. dr. Wiwin Nurhasida : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, yang berkedudukan di jalan Ahmad Yani Nomor 01 Selagalas Kota Mataram, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat / setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Rujukan Lanjutan Pelayanan Kesehatan Jiwa Pasien dari Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :

Dasar Pertimbangan :

1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

PIHAK I	
PIHAK II	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 53 tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
13. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam persetujuan bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit yang selanjutnya disingkat RSUD "Asy-Syifa";
2. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah institusi pelayanan kesehatan khusus jiwa yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, yang selanjutnya disingkat RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB;
3. Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien dari **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA**;
4. Surat rujukan adalah surat pengantar dari **PIHAK PERTAMA** yang berisi data nama, umur, jenis kelamin, alamat, diagnosa penyakit, dan terapi yang telah diberikan kepada pasien, dan tanggal rujukan, yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** di Klinik atau Instalasi Gawat Darurat yang sesuai dengan kasus pasien. Surat rujukan harus ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa disertai nama jelas dari dokter tersebut dan stempel RSUD Asy-Syifa;
5. Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik di **PIHAK PERTAMA** maupun di **PIHAK KEDUA**;
6. Emergency/Darurat adalah pelayanan kesehatan bagi peserta / tertanggung dengan kondisi sangat memerlukan perawatan segera dan/atau perawatan bersifat darurat beserta pemakaian obat, alat kedokteran dan sarana pemeriksaan penunjang lainnya;
7. Rawat Inap adalah semua pelayanan yang diberikan oleh RSJ Mutiara Sukma dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk di dalamnya tindakan medis, pemakaian alat kesehatan, alat kedokteran, obat-obatan serta pemeriksaan penunjang lainnya baik yang bersifat medis maupun administratif yang diperuntukkan bagi tertanggung selama dilakukannya pelayanan kesehatan di setiap ruang perawatan yang disediakan RSJ Mutiara Sukma;
8. Rawat Jalan adalah semua pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSJ Mutiara Sukma dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk di dalamnya tindakan medis, pemakaian alat kesehatan, alat kedokteran, obat-obatan serta pemeriksaan penunjang lainnya, baik yang bersifat medis maupun administratif yang diperuntukkan bagi tertanggung selama dilakukannya pelayanan kesehatan di Instalasi Rawat Jalan yang disediakan RSJ Mutiara Sukma;
9. Rawat Jalan Lanjutan/Spesialis adalah semua pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSJ Mutiara Sukma dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk di dalamnya tindakan medis,

PIHAK I	
PIHAK II	↓

pemakaian alat kesehatan, alat kedokteran, obat-obatan serta pemeriksaan penunjang lainnya baik yang bersifat medis maupun administratif yang diperuntukkan bagi tertanggung yang ditangani oleh dokter ahli atau khusus dalam bidangnya;

10. Surat Rujukan Balik adalah surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien yang dirujuk dan mengembalikan pada **PIHAK PERTAMA** untuk penanganan selanjutnya;
11. Program Rujuk Balik (PRB) adalah program pelayanan penyakit kronis bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
12. Surat Eligibilitas Peserta (SEP) adalah surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit sebagai bukti penjaminan oleh BPJS bagi peserta JKN yang berobat di Rumah Sakit;
13. Penilaian kinerja adalah bentuk evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan dan diterima dalam proses rujukan oleh **PARA PIHAK** dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan **PARA PIHAK**;
14. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang;

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Kerjasama dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa bagi pasien rujukan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan perjanjian Kerjasama adalah untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan jiwa yang sebaik-baiknya bagi pasien rujukan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Obyek perjanjian Kerjasama adalah bidang pelayanan kesehatan jiwa bagi pasien rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat khususnya Rawat Inap, Rawat Jalan dan pelayanan Instalasi Rawat Darurat sesuai tata cara dan standar pelayanan yang berlaku.
- (2) Ruang Lingkup dari Perjanjian Kerjasama sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan
 - b. Pelayanan Gawat Darurat (IGD)
 - c. Pelayanan Rawat Inap
 - d. Pelayanan di Instalasi Penunjang

JENJANG RUJUKAN

Pasal 4

- (1) Rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh RSUD As'Syifa sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjutan tipe C ke RSJ Mutiara Sukma sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjut tipe B;
- (2) Apabila fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut tipe C tidak mampu melayani kasus karena keterbatasan SDM, sarana dan prasarana penunjang maka dapat merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan tipe B dikecualikan terhadap rujukan pelayanan kesehatan

PIHAK I	
PIHAK II	

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) untuk keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 5

(1) HAK PIHAK PERTAMA

- a. Merujuk semua pasien yang tidak bisa ditangani oleh **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** disertai dengan Surat Rujukan.
- b. Mendapatkan informasi jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan dari **PIHAK KEDUA**
- c. Mendapatkan informasi dengan benar tentang ketersediaan tempat tidur di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kondisi pasien yang dirujuk.
- d. Memperoleh informasi, penjelasan dan data yang diperlukan sebagai dasar untuk perbaikan mutu pelayanan kesehatan bila diperlukan selama proses rujukan berlangsung.
- e. Memberikan penilaian kinerja atas layanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu tertentu.

(2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a. Membuat surat rujukan yang ditujukan ke **PIHAK KEDUA** di Klinik atau Instalasi Gawat Darurat, sesuai dengan kondisi pasien
- b. Menstabilkan kondisi pasien sebelum merujuk ke **PIHAK KEDUA**
- c. Menginformasikan melalui alat komunikasi kepada **PIHAK KEDUA** sebelum merujuk pasien.
- d. Melengkapi segala administrasi rujukan pasien atau klien (memberikan status yang jelas penjamin pembiayaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**);
- e. Mentaati tata tertib dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dengan prinsip saling menghargai dan menghormati;
- f. Bersedia dinilai kinerjanya oleh **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu tertentu

(3) HAK PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan surat rujukan dari **PIHAK PERTAMA**
- b. Merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi apabila **PIHAK KEDUA** tidak mampu menangani
- c. Menerima informasi dari **PIHAK PERTAMA** sebelum merujuk pasien.
- d. Menerima kejelasan status penjamin pembiayaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**
- e. Memberikan penilaian kinerja atas layanan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam kurun waktu tertentu

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Menerima rujukan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku;
- b. Merawat dengan sebaik-baiknya pasien yang dirujuk oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan wewenang dan kompetensinya
- c. Memberikan informasi tentang jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan kepada **PIHAK PERTAMA**
- d. Menginformasikan dengan benar kepada **PIHAK PERTAMA** tentang ketersediaan tempat tidur di **PIHAK KEDUA** sesuai kondisi pasien yang akan dirujuk
- e. Bersedia dinilai kinerjanya oleh **PIHAK PERTAMA** dalam kurun waktu tertentu

PIHAK I	
PIHAK II	

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Sistim pelayanan rujukan yang digunakan disesuaikan dengan jenis pasien rujukan dengan menggunakan tarif masing – masing pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.

TATA LAKSANA PENGAJUAN PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Tata Laksana Pengajuan Klaim harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. Pasien yang dilayani harus benar-benar pasien rujukan dari RSUD As'Syifa Sumbawa Barat.
 - b. Dokumen klaim pelayanan dilengkapi dengan :
 - Surat rujukan.
 - Foto copy KTP (bagi yang belum berusia 17 tahun dapat menggunakan KTP orang tua dan Kartu Keluarga).
 - Bukti Penunjang Diagnostik.
 - Bukti Tindakan Medik.
 - Bukti Resep Dokter.
 - Bukti Billing pelayanan dari masing-masing pelayanan, dan
 - c. Dokumen klaim yang diverifikasi oleh pihak Rumah Sakit, ditandatangani oleh Direktur RSJ Mutiara Sukma dan kemudian diajukan kepada Direktur RSUD As'Syifa Sumbawa Barat.
 - d. Dokumen klaim yang belum memenuhi persyaratan, segera dilengkapi untuk diproses lebih lanjut.
- (2) Tagihan yang sudah diverifikasi oleh RSUD As'Syifa Sumbawa Barat segera ditindak lanjut untuk dilakukan diproses pembayarannya.
- (3) Pembayaran dilakukan setelah kelengkapan dokumen terpenuhi.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar klaim yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari setelah klaim diterima oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Klaim yang ditolak oleh **PIHAK PERTAMA** dapat diajukan kembali setelah diadakan perbaikan.
- (6) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** akan dilakukan secara langsung tunai atau melalui transfer rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu ke :
 - Atas nama : BLUD RSJ Mutiara Sukma
 - No Rekening : 001.21.06726.01-5
 - Bank : PT. Bank NTB Cabang Utama Pejanggik
 - Alamat : Jln. Pejanggik Mataram
- (7) **PIHAK PERTAMA** memberikan salinan bukti pembayaran klaim kepada
 - Nama : Hurun In, SE., M.Ak
 - Jabatan : Kepala Urusan Keuangan
 - Hp. : 081915938950

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Untuk mengetahui perkembangan kerjasama pemanfaatan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagai tujuan rujukan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing dapat membuat laporan untuk dapat digunakan secara bersama-sama guna penyempurnaan penyelenggaraan sistem rujukan yang berlaku;
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan;

PIHAK I	
PIHAK II	

- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (4) Apabila dari hasil pemantauan dijumpai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama, **PARA PIHAK** segera melakukan koordinasi untuk mencari solusi pemecahannya;
- (5) Untuk keberlangsungan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** dapat menyelenggarakan evaluasi sesuai kebutuhan masing-masing PIHAK yang dapat dilakukan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan pelayanan rujukan;

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 2 September 2022 sampai dengan 1 September 2025 dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diajukan perpanjangan oleh salah satu pihak, 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENGAKHIRAN ATAU PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Masing-masing pihak dapat mengajukan usulan pengakhiran atau pemutusan perjanjian kerjasama jika dianggap terjadi kondisi yang merugikan salah satu pihak;
- (2) Usulan pengakhiran atau pemutusan perjanjian kerjasama akan disampaikan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran atau pemutusan surat perjanjian kerjasama oleh pihak yang mengusulkan kepada pihak lainnya melalui surat tercatat.
- (3) Jika terjadi pemutusan perjanjian ini sebelum berakhirnya waktu kerjasama, maka kedua belah pihak sepakat untuk menghitung Bersama beban yang timbul akibat pemutusan perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Berakhirnya perjanjian kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melaksanakannya.

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 11

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian kerjasama ini adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya. *Force Majeure* tersebut meliputi antara lain;
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit (pandemi);
 - b. Pemogokan umum, huru – hara, pemberontakan, perang dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure* serta kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK

PIHAK I	
PIHAK II	

yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai *Force Majeure*.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila kata mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Tim Mediasi yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Tim Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu : 1 (satu) orang dari **PIHAK PERTAMA**, 1 (satu) orang dari **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) orang yang ditunjuk atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila Tim Mediasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, maka **PARA PIHAK** menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Mataram di Mataram.

PEMBERITAHUAN

Pasal 13

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili/email dan di alamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : RSUD Asy-Syifa' Kabupaten Sumbawa Barat
Up : Direktur RSUD Asy[Syifa' Sumbawa Barat
Alamat : Jl. Lang Sesat, Lingk.Kota Baru, Kel. Dalam,
Kec. Taliwang, Kab, Sumbawa Barat
Telepon : (0372) 82999
Email : rsud.sumbawabarat@gmail.com

PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Up : Direktur RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB
Alamat : Jl. Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas-Mataram NTB
Telepon : 0370-672140
Email : rsjmutiarasukma@gmail.com

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu Pihak kepada yang lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

PIHAK I	R
PIHAK II	5

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum diatur atau perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PENUTUP

Pasal 15

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA**, masing - masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Asy-Syifa' Sumbawa Barat,




 dr. Carlof

PIHAK KEDUA

Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Provinsi Nusa Tenggara Barat



dr. Wiwin Nurhasida

PIHAK I	
PIHAK II	